

REKOMENDASI KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM

PERLUASAN AKSES KEADILAN MELALUI OPTIMALISASI LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS



LAPORAN KONFERENSI NASIONAL
BANTUAN HUKUM I

Tim penyusun:

- Asfinawati
- Ajeng Larasati
- Dio Azhar
- Ratna Batara Munti

Editor:

- Muhamad Kodim

Layout dan Atak:

- Maskod Communication

Penerbit:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Asosiasi LBH Apik Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

Tahun terbit: 2019

SAMBUTAN PANITIA

KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional Warga Negara, oleh karenanya Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian bantuan hukum terutama kepada mereka yang miskin dan termarjinalkan. Untuk memenuhi kewajibannya, pada 2 November 2011 Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, terdapat banyak kemajuan patut diapresiasi, khususnya di bidang regulasi, penganggaran, infrastruktur penunjang, serta kuantitas pemberi dan penerima bantuan hukum.

Namun jika merujuk pada tujuan penyelenggaraan bantuan hukum yakni untuk mewujudkan akses keadilan, maka sejumlah tantangan masih terus dihadapi, baik dari sisi perluasan pemberian layanan, cakupan kegiatan, dan anggaran, sisi kualitas layanan, dan sisi sinergi sumberdaya bantuan hukum.

Dalam upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan YLBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia, ILRC, PBHI, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, dan MaPPI FHUI, yang didukung



IV

SAMBUATAN PANITIA

oleh kedutaan besar belanda, melalui International Development Law Organization (IDLO), US AID, dan The Asia Foundation, menyelenggarakan Konferensi Nasional Bantuan Hukum yang bertujuan untuk ***Memperluas Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas.***

Konferensi Nasional Bantuan Hukum I di Jakarta, merupakan rangkaian kegiatan dari Konferensi yang juga akan diselenggarakan di Bali pada pertengahan September. Konferensi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk diserahkan kepada para pengambil kebijakan kunci dalam kerangka perbaikan sistem bantuan hukum Indonesia.

Mewakil seluruh panitia yang bertugas pada Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPHN, kedutaan besar belanda, IDLO, USAID, the asia foundation, serta seluruh organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam kepanitiaan konferensi ini, terkhusus kepada para relawan yang memberikan bantuan tak terhingga, agar konferensi ini berjalan dengan sukses.

Konferensi ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang dapat berkontribusi pada perbaikan sistem bantuan hukum serta perwujudan akses keadilan di indonesia.

Terima kasih

Febi Yonesta

– Koordinator Panitia Konferensi Nasional Bantuan Hukum I



LAPORAN KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM I JAKARTA | 21-22 AGUSTUS 2019

Executive Summary

Kegiatan Konferensi Nasional (Konfenas) Bantuan Hukum bertemakan “**Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas**” telah berhasil diselenggarakan pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Taman Wisata Wiladatika Cibubur, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh kolaborasi antara YLBHI, Asosiasi LBH APIK, ILRC, PBHI, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, dan MaPPI FHUI, yang bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum dengan kegiatan serupa di Bali, September 2019.

Kegiatan Konfenas Bankum I ini dihadiri oleh sekitar 386 peserta yang berasal dari 33 provinsi dengan ragam latar belakang, di antaranya dari Organisasi Bantuan Hukum, paralegal, komunitas



penerima bantuan hukum, perguruan tinggi, lembaga layanan penunjang bantuan hukum, organisasi advokat, firma hukum, dan perwakilan penyelenggara bantuan hukum di tingkat pusat dan daerah.

Konferensi ini diadakan bertujuan untuk melihat kebijakan bantuan hukum terutama Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum. Di bidang kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, tatacara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Di bidang anggaran, pemerintah telah secara berkala menaikkan total anggaran bantuan hukum nasional. Secara kebijakan anggaran, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yakni Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang mengatur soal kuantitas kegiatan bantuan hukum yang menjadi dasar pembiayaan, serta Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya (2013).



Selain itu, pemerintah juga berhasil mendorong banyak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penganggaran bantuan hukum di daerahnya masing-masing.

Di bidang pemberian bantuan hukum, pemerintah baru saja melakukan verifikasi dan akreditasi sebanyak 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota. Di bidang fasilitas, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi dan data bantuan hukum yang diterapkan secara *online*, dan *smart legal channel*, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan hukum.

Akan tetapi, dalam sudut pandang akses terhadap keadilan, masih terdapat beberapa tantangan. Seperti contoh, kebijakan bantuan hukum dinilai belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum di daerah, bentuk kegiatan bantuan hukum, serta dari sisi besaran anggaran bantuan hukum; Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti dengan kepastian kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, pemanfaatan teknologi penunjang, dan pengawasan; Serta belum efektifnya sinergi antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat untuk mengoptimalkan kebijakan bantuan hukum yang berorientasi pada akses keadilan.



Dalam diskusi konfenas selama 2 (dua) hari tersebut, dengan dihadiri narasumber dan peserta dari berbagai kalangan seperti perwakilan pemerintah, advokat, organisasi bantuan hukum, paralegal, korban pendampingan hukum, akademisi dan perwakilan kelompok masyarakat sipil telah menghasilkan beberapa masukan serta catatan terhadap pelaksanaan bantuan hukum selama ini. Adapun tema diskusi selama 2 (dua) hari penyelenggaraan terbagi dalam sepuluh topik pembahasan, yaitu (I) Kebijakan Paralegal (II) Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (III) Penganggaran Bantuan Hukum (IV) Sinergi Sumberdaya Bantuan Hukum Negara (V) Pendidikan Bantuan Hukum (VI) Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Bantuan Hukum (VII) Perluasan Cakupan Kegiatan dan Penerima Bantuan Hukum (VIII) Standar Layanan dan Kualitas Bantuan Hukum (IX) Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (X) Bantuan Hukum dalam Perspektif Gerakan.

Dalam topik-topik tersebut, dibahas beberapa isu-isu yang sangat penting. Isu utama yang paling sering dibahas dalam berbagai topik pembahasan adalah memperluas definisi bantuan hukum saat ini. Seperti diketahui definisi bantuan hukum saat ini masih sangatlah terbatas hanya untuk kelompok miskin dan lebih mengedepankan proses litigasi dan pendampingan terhadap terdakwa. Sehingga perlu ada perubahan kebijakan yang memperluas definisi bantuan hukum. Seperti memperluas target bantuan hukum tidak hanya sebatas untuk kelompok miskin saja, tetapi juga bisa ditujukan terhadap kelompok rentan atau yang termarjinalkan. Selain itu, bantuan hukum perlu diprioritaskan juga terhadap bentuk bantuan



hukum lainnya yang termasuk bantuan hukum non litigasi – terutama dalam kebijakan penganggaran. Serta memperluas target penerima bantuan hukum juga dapat diberikan terhadap korban, termasuk dalam pendampingan korban yang membutuhkan bantuan visum, medis ahli bahasa dan/atau psikolog.

Selain itu, isu yang menjadi rekomendasi adalah peningkatan kualitas bantuan hukum. Salah satunya, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) perlu menyusun standar layanan bantuan hukum. Penyusunan standar layanan bantuan hukum ini diharapkan dapat menjadi indikator bagi pemerintah dalam melakukan akreditasi OBH serta masyarakat bisa melihat bagaimana kualitas OBH yang ada. Penyusunan standar layanan bantuan hukum ini juga diharapkan dibentuk melalui kajian mendalam dengan melibatkan OBH agar bisa mengetahui standar yang layak bagi OBH serta kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Selain itu, agar bisa meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di setiap daerah, BPHN bersama dengan OBH perlu mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Bantuan Hukum serta memastikan substansi dan implementasi peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan prinsip pemberian bantuan hukum yang berkualitas beserta tersedianya anggaran di tiap Pemda untuk pemberian bantuan hukum. Dalam prosesnya, Pemda perlu melakukan kajian secara mendalam agar bisa mengidentifikasi juga kebutuhan di tiap daerah agar peraturan yang



dibentuk nantinya sesuai dengan kebutuhan dari daerah-daerah tersebut.

Selain dua isu tersebut, Konfenas juga menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi lainnya terkait isu mendorong masukan pendidikan bantuan hukum di Perguruan Tinggi, peningkatan sistem informasi database bantuan hukum dan beberapa isu lainnya sesuai dengan topik pembahasan yang dibahas selama 2 (dua) hari kegiatan berlangsung.





PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait penyelenggaraan bantuan hukum.

Di bidang kebijakan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, tatacara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

- a. Di bidang anggaran, pemerintah telah secara berkala menaikkan total anggaran bantuan hukum nasional. Pemerintah juga berhasil mendorong banyak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penganggaran bantuan hukum di daerahnya masing-masing.
- b. Di bidang pemberian bantuan hukum, pemerintah baru saja melakukan verifikasi dan akreditasi sebanyak 524 organisasi bantuan hukum yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.
- c. Di bidang fasilitas, pemerintah telah mengembangkan sistem informasi dan data bantuan hukum yang diterapkan secara online, dan smart legal channel, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan hukum.



Namun demikian, jika melihat dari kacamata akses keadilan sebagai salah satu tujuan utama kebijakan bantuan hukum, maka terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, antara lain:

- a. Kebijakan bantuan hukum belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum, penerima bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum di daerah, bentuk kegiatan bantuan hukum, serta dari sisi besaran anggaran bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti dengan kepastian kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum, verifikasi dan akreditasi, pemanfaatan teknologi penunjang, dan pengawasan;
- c. Belum efektifnya sinergi antara penyelenggara dan sumber daya bantuan hukum, baik yang berasal dari sektor publik maupun privat untuk mengoptimalkan kebijakan bantuan hukum yang berorientasi pada akses keadilan.

Kegiatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum bertujuan untuk:

“Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”



Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

1. Terwujudnya perluasan akses bantuan hukum yang meliputi layanan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, sebaran pemberi bantuan hukum, dan penerima bantuan hukum;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan bantuan hukum melalui standar layanan bantuan hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan layanan bantuan hukum;
3. Terwujudnya integrasi, konsolidasi dan sinergi kebijakan dan program bantuan hukum antarpengelola bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, lembaga penegak hukum, serta pemangku kepentingan program bantuan hukum lainnya;

Kegiatan Konferensi Bankum I ini dihadiri oleh sekitar 386 peserta yang berasal dari 33 provinsi dengan ragam latar belakang, di antaranya dari Organisasi Bantuan Hukum, paralegal, komunitas penerima bantuan hukum, perguruan tinggi, lembaga layanan penunjang bantuan hukum, organisasi advokat, firma hukum, dan perwakilan penyelenggara bantuan hukum di tingkat pusat dan daerah.

Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini merupakan kegiatan kolaboratif antara YLBHI, Asosiasi LBH APIK, ILRC, PBHI, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta, dan MaPPI FHUI, yang bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum



Nasional (BPHN), dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum dengan kegiatan serupa di Bali, September 2019.

Konferensi dilakukan dalam beberapa sesi yaitu:

a. Sesi Pembukaan, yang berisi:



- Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- Pagelaran Seni Budaya: palang pintu dan kolintang;
- Sambutan panitia dan sponsor (USAID dan Kedutaan Besar Belanda);
- *Keynote speech* oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham — Jhoni Ginting, S.H., M.H.



b. Sesi Pleno, yang berisi:



PLENO HARI I,

berupa diskusi panel dengan tema peran dan sinergi sumberdaya bantuan hukum untuk perwujudan akses keadilan, dengan moderator LBH Masyarakat – Ajeng Larasati, yang terdiri atas:

- Peran Bappenas dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum dengan kerangka perwujudan akses keadilan (**Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**);
- Peran BPHN dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum (**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional**);
- Peran Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum (**Sekretaris Mahkamah Agung RI**);



- Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum (**Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri**);
- Peran POLRI dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum (**Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI**);
- Peran perguruan tinggi dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum (**Kementerian Ristekdikti**);
- Peran Kejaksaan dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum (**Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung RI**);
- Peran masyarakat sipil dalam mengoptimalkan sinergi sumberdaya bantuan hukum: peluang & tantangan (**Ketua Umum Pengurus YLBHI**).





Pleno Hari II,

berupa talkshow, dengan tema layanan bantuan hukum yang berkualitas untuk masyarakat miskin dan marjinal,

dengan moderator dari MaPPI UI

— Dio Ashar Wicaksana, yang terdiri atas:

- Peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berbasis kampus dalam mengoptimalkan pemberian layanan bantuan hukum yang berkualitas (**LKBH UNISBANG**);
- Peran dan fungsi paralegal, terutama dalam berkoordinasi dengan OBH, untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas (**Paralegal kampung Sere Papua**);



- Bantuan hukum berkualitas yang menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan marjinal (**Komunitas dampingan LBH APIK Jakarta**);
- Indikator evaluasi kinerja OBH dalam mempertanggungjawabkan anggaran daerah untuk layanan bantuan hukum (**Pemerintah Kabupaten Jember**);
- Penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas layanan bantuan hukum (**Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum**).



- c. **Sesi Kelompok Kerja**, yang berupa diskusi tematik tentang persoalan kebijakan dan implementasi bantuan hukum, serta rekomendasi perbaikan yang akan diserahkan oleh perwakilan Konfenas Bankum I ini pada Konfenas Bankum II di Bali. Tema-tema sesi Kelompok Kerja terdiri dari:

1 KEBIJAKAN PARALEGAL



KELOMPOK KERJA 1 ini difasilitasi oleh LBH Masyarakat dengan pokok bahasan meliputi:

- Definisi paralegal;
- Rekognisi berbagai model paralegal;
- Standar kompetensi;
- Ruang lingkup kegiatan paralegal.

2 SISTEM INFORMASI DATABASE BANTUAN HUKUM



KELOMPOK KERJA 2 ini difasilitasi oleh LBH Jakarta dengan pokok bahasan meliputi:

- Kapasitas sistem dan sumberdaya manusia;
- Substansi data;
- Media/*platform* sistem;
- Sinergi antar sistem informasi dan dokumentasi OBH.

3 PENGANGGARAN BANTUAN HUKUM



KELOMPOK KERJA 3 ini difasilitasi oleh perwakilan Asosiasi LBH APIK dengan pokok bahasan meliputi:

- Sistem penganggaran;
- Penyaluran anggaran dan sistem reimbursement;
- Perluasan alokasi anggaran bantuan hukum;
- Kebutuhan besaran anggaran disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah.



4 SINERGI SUMBERDAYA BANTUAN HUKUM



KELOMPOK KERJA 4 ini difasilitasi oleh PBHI dan MaPPI FHUI dengan pokok bahasan meliputi:

- Skema bantuan hukum BPHN;
- Skema bantuan hukum Mahkamah Agung;
- Skema bantuan hukum Pemda;
- Skema bantuan hukum lainnya.

5 PENDIDIKAN BANTUAN HUKUM



KELOMPOK KERJA 5 ini difasilitasi oleh ILRC dengan pokok bahasan meliputi:

- Standar kompetensi pemberi bantuan hukum;
- Sistem pendidikan bantuan hukum.

6 PERAN PEMDA DALAM BANTUAN HUKUM




KELOMPOK KERJA 6 ini difasilitasi oleh LBH APIK Jakarta dengan pokok bahasan meliputi:

- Peraturan Daerah Bantuan Hukum;
- Alokasi anggaran daerah untuk bantuan hukum;
- Perluasan pemberi dan penerima bantuan hukum;
- Cakupan dukungan kebutuhan bantuan hukum.



7 PERLUASAN CAKUPAN KEGIATAN DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM



KELOMPOK KERJA 7 ini difasilitasi oleh YLBHI dengan pokok bahasan meliputi:

- Kegiatan bantuan hukum litigasi;
- Kegiatan bantuan hukum non-litigasi;
- Kegiatan pendidikan dan pemberdayaan kesadaran hukum;
- Kegiatan advokasi kebijakan;
- Kelompok rentan.

8 STANDAR LAYANAN DAN KUALITAS BANTUAN HUKUM



KELOMPOK KERJA 8 ini difasilitasi oleh YLBHI dengan pokok bahasan meliputi:

- Cakupan layanan;
- Standar dan kualitas layanan bantuan hukum: formalitas atau substansi?;
- Pengawasan;
- Penyimpangan implementasi bantuan hukum.

9 VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORAGANISASI



KELOMPOK KERJA 9 ini difasilitasi oleh ILRC dengan pokok bahasan meliputi:

- Kualifikasi organisasi bantuan hukum;
- Prosedur verasi;
- Periode verasi.

10 BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF GERAKAN



KELOMPOK KERJA 10 ini difasilitasi oleh YLBHI dengan pokok bahasan meliputi:

- Peran bantuan hukum sebagai pengakselerasi atau moderasi gerakan?;
- Formalisasi Bantuan hukum memperkuat atau memperlemah?;
- Gerakan sosial: untuk siapa?





REKOMENDASI

KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM

Konfenas menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan bantuan hukum ke depannya. Berikut rekomendasi yang dihasilkan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan mengenai anggaran bantuan hukum, terutama untuk korban (termasuk *support system*-nya: layanan psikologis, dukungan bagi rumah aman, dll), akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, juga soal pembebasan biaya di pengadilan untuk masyarakat miskin (termasuk biaya pengambilan putusan dan biaya eksekusi).
- Mengadakan integrasi dengan sistem aplikasi OBH atau pengada layanan lainnya, seperti SIPP Mahkamah Agung.

2. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

- Merevisi Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, terkait komponen/jenis kegiatan yang dibiayai serta kuantitasnya.





- Merevisi Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, sehingga mencakup keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam tantangan di atas, baik litigasi maupun non litigasi.
- Merevisi Permenkumham tentang Paralegal untuk mengakomodir peran paralegal dalam memberikan pendampingan hukum di kondisi-kondisi yang diperlukan, termasuk bantuan hukum non litigasi.
- Mendorong jaminan akses bagi paralegal dan OBH untuk memberikan panduan hukum dalam proses peradilan pidana melalui pembangunan jejaring dengan aparat penegak hukum terkait.



- Memperluas subjek penerima bantuan hukum agar dapat mencakup orang/kelompok rentan dan marjinal, termasuk di antaranya jika diperlukan melakukan pendefinisian ulang terhadap definisi “miskin” untuk mencakup miskin secara sosial dan ekonomi.
- Memperluas cakupan wilayah bantuan hukum untuk dapat membiayai:
 - Pendidikan dan pemberdayaan hukum di masyarakat;
 - pendampingan kasus melalui mekanisme hukum adat;
 - permohonan dokumen, dan pembiayaan ahli;
 - kebutuhan penyelesaian perkara sebelum persidangan seperti diversifikasi dan praperadilan;
 - pendampingan menuntut kompensasi dan restitusi;
 - pendampingan pengaduan ke lembaga terkait seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial; serta
 - advokasi hukum dan kebijakan seperti *legislative review*, *executive review* dan *judicial review*.
- Bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah secara efektif untuk menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan OBH.
- Perlu mendorong agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi pemimpin sektor bantuan hukum, bukan perangkat desa.



3. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

- Adanya perencanaan anggaran bantuan hukum berbasis potensi dan target pertumbuhan OBH, karakteristik dan kapasitas setiap OBH, kewilayahan, serta kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan/penerima bantuan hukum khususnya kelompok miskin, rentan dan marjinal. Hal ini dapat dilakukan dengan, misalnya:
 - Memanfaatkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh BPHN/Kanwil Hukum terkait implementasi anggaran bantuan hukum;
 - Membuat dan melibatkan Tim Advokasi Anggaran Bantuan Hukum Nasional yang melibatkan *stakeholder* terkait;
 - Memperbesar anggaran untuk litigasi, serta mengkaji ulang proporsi anggaran yang ideal untuk bantuan hukum non litigasi, termasuk mempertimbangkan untuk bentuk



anggaran tidaklah berdasarkan kasus, tetapi berdasarkan kegiatan seperti investigasi, konsultasi, konseling dan gelar perkara.

- Menyediakan pendanaan untuk kerja-kerja terkait bantuan hukum seperti di bawah ini:
 - Kebutuhan peningkatan kapasitas bagi OBH dan paralegal.
- Memperluas kerja bantuan hukum paralegal untuk dapat mencakup advokasi perubahan kebijakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadopsi kode etik paralegal sebagai panduan bagi paralegal.
- Bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah secara efektif untuk menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan OBH, termasuk jika diperlukan membentuk *complaint mechanism* sebagai pengaduan atas penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum. Indikator kualitas bantuan hukum harus dilihat dari kualitas, bukan hanya kuantitas dan penyerapan anggaran
- OBH dan BPHN perlu aktif dalam mendorong adanya perangkat kebijakan, dalam bentuk Perda ataupun MOU dengan Pemda, yang dapat mendukung kerja pemberian bantuan hukum secara berkualitas di tiap daerah, serta aktif turut serta memastikan implementasi PERDA di daerah yang telah memilikinya.



- Bersama dengan Pemda, Kementerian Dalam Negeri, dan OBH, menyusun standar tahapan pelaporan, termasuk di antaranya menyesuaikan *template* pelaporan/pemberkasan yang disesuaikan dengan dokumen dan aturan hukum yang ada.
- Mempermudah proses verifikasi secara teknis tanpa mengorbankan substansi pelaksanaan, termasuk di antaranya memberikan opsi pendaftaran dan kelengkapan verifikasi secara manual maupun *online*, memperpanjang rentang waktu sosialisasi verifikasi dan akreditasi, serta perencanaan waktu yang baik mulai dari pembukaan pengumuman kesempatan verifikasi dan akreditasi sampai dengan penandatanganan MOU/kontrak.
- Membuat dan mendiseminasikan dengan baik panduan teknis penggunaan Sidbankum yang mudah digunakan baik *online* maupun *offline* oleh OBH, termasuk menyediakan panduan melalui video.
- Mengadakan forum diskusi rutin antara BPHN dengan Komunitas dan/atau OBH.
- Adanya fasilitas digitalisasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar dapat membantu pendokumentasian berkas di unit pelaksanaan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk jika diperlukan memperbaiki perangkat penyimpanan data agar lebih besar dan aman.



- Memastikan teradopsinya Standar layanan bantuan hukum yang mengakomodir kebutuhan kelompok minoritas dan rentan.
- Perlu menyusun dan membentuk sistem pemenuhan hak keamanan bagi paralegal yang akan memberikan layanan bantuan hukum.

4. Pemerintah Daerah

- Bersinergi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah daerah secara efektif untuk menjalankan sistem pengawasan dan pelaporan OBH.
- Perlu adanya kajian dan rancangan PERDA di tiap daerah yang mengakomodir dan sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk pembiayaan kebutuhan pemberian bantuan hukum secara luas seperti peningkatan kapasitas OBH dan paralegal.





5. Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

- OBH dan BPHN perlu aktif dalam mendorong adanya perangkat kebijakan, dalam bentuk Perda ataupun MOU dengan Pemda, yang dapat mendukung kerja pemberian bantuan hukum di tiap daerah, serta aktif turut serta memastikan implementasi PERDA di daerah yang telah memilikinya.
- Pemetaan aktor dengan melihat sumberdaya yang mereka miliki. Juga perlu dilihat mana pihak-pihak yang memang memiliki orientasi untuk pemberian bantuan hukum, serta Pengembangan kualitas pihak-pihak yang memiliki sumberdaya. Misal dengan melakukan pelatihan, pengembangan kapasitas para pihak untuk mengidentifikasi sumberdaya yang mereka miliki dan dapat bermanfaat untuk pemberian bantuan hukum.
- Melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, termasuk di antaranya dengan melakukan pelatihan paralegal dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan isu bantuan hukum di wilayah setempat dan membangun posko paralegal untuk daerah terpencil.



6. Kampus/Universitas

- Mendorong pengarusutamaan dan keterlibatan mahasiswa dan civitas akademika dalam kerja bantuan hukum. Di antaranya dengan menjadikan mata kuliah KKN dan PKL sebagai sarana untuk pendidikan hukum kepada masyarakat, mendorong mahasiswa magang di OBH, serta pemberian *cum setara* antara penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran.
- Mengadopsi dan menjalankan nilai-nilai dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, termasuk meningkatkan pengabdian masyarakat, meningkatkan kualitas pengajar, membangun sensitifitas pengajar, program pengabdian masyarakat jadi mata kuliah wajib, pendidikan hukum kritis harus masuk menjadi kurikulum wajib, termasuk menjadikan metode pendidikan berbasis mahasiswa dengan metode *clinic legal education*.

7. Institusi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung)

- Perlunya membuka akses paralegal dan OBH untuk dapat mendampingi dan memberikan bantuan hukum yang berkualitas.





HASIL KONFERENSI



Hasil konferensi dalam bagian ini berasal dari diskusi yang dilakukan dalam kelompok kerja (Pokja). Diskusi dalam Pokja-pokja ini sangat kaya karena melibatkan pengalaman serta pengetahuan dari 40 – 60 orang dari berbagai latar belakang dan konteks. Meskipun demikian hasil konferensi yang akan dipotret pada bagian ini khusus mengenai tantangan dan rekomendasi.

1. Penganggaran Bantuan Hukum

Tantangan

Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang mengatur soal kuantitas kegiatan bantuan hukum yang menjadi dasar pembiayaan, serta Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya (2013) masih menimbulkan tantangan bagi pemberi bantuan hukum yang akan dituangkan di bawah ini.

1. Masalah besaran anggaran bantuan hukum litigasi:
 - a. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan hukum litigasi (Rp. 5 juta per kasus sejak tahap kepolisian, penuntutan dan pengadilan tingkat I, 1 juta untuk masing-masing di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali



(PK)). Hal ini karena anggaran litigasi belum menghitung proses hukum yang membutuhkan biaya-biaya tersendiri, yang akhirnya harus ditanggung oleh OBH sendiri, seperti:

- pra peradilan;
- *judicial review*;
- pemeriksaazn setempat;
- permohonan sita;
- somasi;
- eksekusi;
- *aanmanin*;
- biaya saksi ahli dan penterjemah;
- gugatan sederhana;
- mendapatkan salinan putusan. Contohnya di Bali, untuk mendapatkan salinan putusan dengan menyertakan bukti SKTM: Rp. 300.000. Untuk non SKTM: Rp. 500.000.

b. Minimnya anggaran litigasi untuk korban.

Anggaran untuk korban minim dan Permenhukham RI dan Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagian besar berupa anggaran litigasi untuk Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Ada asumsi korban telah diwakili oleh jaksa sehingga yang diakomodasi hanya saat hadir memberikan keterangan di pengadilan. Sedangkan saat penyidikan dan proses bantuan hukum



lainnya yang diperlukan bagi korban tidak diakomodasi oleh dana bankum.

- c. Anggaran litigasi tidak memisahkan biaya operasional dan jasa bantuan hukum. Biaya operasional harusnya dihitung secara tersendiri berdasarkan kebutuhan dan situasi di lapangan yang berbeda-beda, seperti soal kewilayahan (geografis). Sehingga besaran biaya litigasi tidak bisa dipatok secara sama untuk semua tempat. Di Sulawesi Barat, misalnya, transportasi yang dibutuhkan ke Polsek bisa mengeluarkan biaya hingga Rp. 3 juta.

2. Masalah besaran anggaran bantuan hukum non litigasi.

- a. Besaran anggaran non litigasi dirasa sangat minim dengan patokan jumlah kegiatan yang terbatas. Seperti pendampingan luar pengadilan dibatasi maksimal 4 kali dalam dua bulan untuk 1 kasus bagi penerima bantuan hukum yang sama. Kenyataannya untuk pendampingan korban kekerasan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan kebutuhan anggaran sekitar 5 - 10 juta untuk transportasi saja dan proses pemeriksaan di tingkat kepolisian hingga pengadilan, serta biaya pemulihan korban.
- b. Anggaran pendampingan luar pengadilan yang kecil tidak mampu mencover biaya pembuatan visum (VeR, Visum et Psykiatrikum) atau surat keterangan psikolog, kebutuhan pendampingan atau biaya yang dikeluarkan selama korban di rumah aman atau dalam proses pemulihan.



- c. Anggaran mediasi juga masih kecil padahal di sisi lain penyelesaian secara restoratif sangat didorong oleh pemerintah. Anggaran mediasi belum memperhitungkan konteks daerah seperti proses penyelesaian perkara secara adat di wilayah Papua, yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
 - d. Anggaran pemberdayaan masyarakat juga masih minim dan belum mencakup kerja-kerja bantuan hukum struktural, yang melakukan pemberdayaan masyarakat secara lebih intensif dalam bentuk pengorganisasian dan pemberdayaan di akar rumput serta upaya advokasi.
 - e. Komponen jenis kegiatan non litigasi belum memasukkan kegiatan advokasi kebijakan, penanganan kasus pelanggaran hak dasar terkait layanan publik seperti pengurusan kartu atau akte terkait identitas hukum yang semuanya membutuhkan anggaran tersendiri.
3. Sistem *reimbursement* belum menyesuaikan dengan mekanisme peradilan yang baru, misal, kasasi dalam gugatan sederhana tidak bisa dicakup karena sistem mensyaratkan harus banding sedangkan dalam gugatan sederhana bisa langsung kasasi.
 4. Adanya biaya pengadilan yang tidak standar (misal, biaya panjar di Bali dalam perkara perceraian sebesar Rp. 2,6 juta) dan praktik pungli yang sistemik sehingga mau tidak mau seakan harus dipenuhi.



5. Penyaluran anggaran selama ini dihitung per orang/klien (penerima bantuan hukum) bukan per kasus. Sehingga satu orang, yang sudah mendapatkan satu jenis bantuan hukum tidak dapat menerima jasa bantuan hukum yang lainnya meskipun dalam kasus yang berbeda, atau dikarenakan kebutuhan akan litigasi dan non litigasi secara bersamaan, seperti dalam kasus korban yang berhadapan dengan hukum.
6. Soal mekanisme akses dan pelaporan terkait anggaran bantuan hukum
 - a. Kontrak/MOU yang baru diberikan (penandatanganan) di pertengahan tahun, (padahal masa waktu pelaksanaan MOU sejak awal tahun) dan ditambah pelaksanaan SIDBANKUM yang tidak otomatis langsung bekerja (biasanya sebulan setelah MOU ditandatangani) memberikan dampak tersendiri yang menyulitkan OBH mengkases anggaran:
 - i. OBH yang sudah bekerja sejak awal tahun tidak bisa langsung melakukan *reimburse*, sehingga terjadi penumpukan dan saat dibuka proses pelaporan (di pertengahan tahun tersebut), proses yang terjadi sangat lamban.
 - ii. OBH harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu untuk melakukan kerjanya sementara tidak semua biaya yang sudah dikeluarkan dapat di-*reimburse*. Khususnya dalam litigasi, bila putusan jatuh di tahun anggaran berjalan namun melebihi batas waktu MOU (misalnya MOU



berakhir di November 2018, sementara putusan kasusnya di Desember 2018), maka tidak bisa di-*reimburse* baik di tahun tersebut (karena di luar masa kontrak) maupun di tahun berikutnya, karena perkara yang bisa di-*reimburse* hanya yang putusannya jatuh di tahun anggaran berjalan.

- b. Persyaratan untuk *reimbursement* masih menjadi kendala sampai saat ini. Sementara permintaan bukti kuitansi 2 buah untuk item yang sama menjadi hambatan ketika melakukan pelaporan dan *reimbursement*. Biaya di pengadilan kadang tanpa kuitansi.
7. OBH didorong untuk meningkatkan akreditasinya, namun, pada saat yang sama peningkatan akreditasi tidak berbanding lurus dengan peningkatan anggaran yang seharusnya diperoleh. Bahkan dalam kasus yang terjadi, seperti di Yogyakarta, anggaran bisa dipotong di tengah jalan dengan alasan jumlah OBH bertambah.
8. Anggaran bantuan hukum belum mengakomodir kekhususan. Misal orang miskin yang berada di lokasi terpencil, juga mayoritas kelompok rentan dan marjinal seperti kelompok penyandang disabilitas yang membutuhkan akomodasi yang layak selama proses hukum, penyediaan penerjemah dan pendamping yang disesuaikan dengan kebutuhan berbasis keragaman disabilitas.
9. Kebijakan penganggaran bantuan hukum yang berjalan hanya untuk orang miskin dalam arti ekonomi, meskipun dalam UU Bantuan Hukum Pasal 5 ayat 1 Penerima Bantuan Hukum



meliputi setiap orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

10. Permenhukham No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga mengatur soal jenis dan kuantitas kegiatan bantuan hukum yang menjadi dasar pembiayaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan bantuan hukum di lapangan.



Rekomendasi

1. Bantuan hukum sama pentingnya dengan dengan pendidikan dan kesehatan karena hak warga Negara dan kerap menentukan pemenuhan hak lainnya, sehingga harus ada persentase alokasi anggaran yang memadai dalam APBN dan APBD sebagaimana pendidikan dan kesehatan.
2. Adanya perencanaan anggaran bantuan hukum berbasis potensi dan target pertumbuhan OBH, karakteristik dan kapasitas setiap OBH, kewilayahan, serta kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan/penerima bantuan hukum khususnya kelompok miskin, rentan dan marjinal.
3. Penandatanganan kontrak/MOU harus dilakukan di awal tahun dan memasukkan klausul di dalamnya yang mengharuskan setiap Kanwil Hukham untuk merespon kebutuhan masing-masing OBH, sehingga anggaran dapat dipergunakan sesuai kebutuhan dan penyerapan anggaran juga lebih maksimal.



4. Merevisi Permenhukham RI No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, terkait komponen/jenis kegiatan yang dibiayai serta kuantitasnya.
5. Merevisi Kepmenhukham No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, sehingga mencakup keseluruhan biaya-biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam tantangan di atas baik litigasi maupun non litigasi.
6. Anggaran dihitung per kasus sehingga penerimaan jasa bantuan hukum dimungkinkan lebih dari satu kali bagi satu orang/klien baik untuk kasus yang sama tetapi layanan berbeda (litigasi dan non litigasi) sesuai kebutuhan, atau dengan kasus berbeda sesuai kebutuhan pencari keadilan.
7. SID Bankum untuk proses pelaporan dan *reimburse* agar bisa dibuka/beroperasi segera setelah penandatanganan MOU/Kontrak dan mempercepat respon sehingga tidak menumpuk. Selain itu proses *reimburse* harus dipermudah bukan dipersulit seperti menuntut dua kuintansi tetapi tetap menjaga akuntabilitas.
8. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan mengenai anggaran bantuan hukum, terutama untuk korban (termasuk *support system*-nya: layanan psikologis, dukungan bagi rumah aman, dll), akomodasi yang layak bagi penyandang



disabilitas, juga soal pembebasan biaya di pengadilan untuk masyarakat miskin (termasuk biaya pengambilan putusan dan biaya eksekusi).

9. Memanfaatkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh BPHN/Kanwil Hukum terkait implementasi anggaran bantuan hukum untuk merumuskan kebijakan penganggaran yang lebih baik/responsif.
10. Membentuk Tim Advokasi Anggaran Bantuan Hukum Nasional yang melibatkan *stakeholder* terkait.
11. Dukungan terhadap bantuan hukum tidak hanya untuk kasus, tetapi juga harus memikirkan pembiayaan lain seperti operasional gedung, dll.
12. Mempertimbangkan mekanisme pembiayaan tidak *reimbursement* tapi diberikan secara langsung.
13. Penghapusan pengenaan pajak 2% untuk layanan jasa bantuan hukum.
14. Anggaran untuk OBH baru diberlakukan di tahun berikutnya.
15. Membuat perencanaan (*blue print*) kebijakan terkait perencanaan anggaran bantuan hukum berbasis potensi dan target pertumbuhan OBH, karakteristik OBH, kewilayahan dan tantangan geografis serta kondisi dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan/penerima bantuan hukum khususnya yang berasal dari kelompok rentan dan marjinal.



2. Paralegal

Tantangan

1. Dicabutnya pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenhukham Paralegal) pada tahun 2019, sebagai lanjutan *judicial review* terhadap fungsi paralegal di pengadilan.
2. Tidak ada definisi paralegal baik dalam UU Bankum maupun Permenhukham Paralegal. Pada praktiknya, terdapat beberapa jenis paralegal yang dikenal. Di antaranya adalah paralegal komunitas, paralegal yang melekat kepada organisasi bantuan hukum (OBH), maupun paralegal individual.
3. Setiap OBH umumnya memiliki proses/tahapan pendidikan paralegal yang berbeda-beda. Walaupun praktiknya, hampir semua penyelenggara Pendidikan paralegal memberikan materi dasar mengenai Hak Asasi Manusia dan Pendidikan Hukum Dasar.

Rekomendasi

1. Memperluas kerja bantuan hukum paralegal untuk dapat mencakup advokasi perubahan kebijakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadopsi kode etik paralegal sebagai panduan bagi paralegal.



2. Mendorong BPHN, serta institusi lainnya untuk menyediakan pendanaan yang terjangkau bagi OBH untuk melakukan peningkatan kapasitas paralegal, termasuk melalui studi visit dan belajar lintas isu/jaringan.
3. Mendorong jejaring yang lebih luas bagi paralegal, termasuk kepada LKBH-LKBH, firma hukum, dan lembaga-lembaga penyedia layanan.
4. Mendorong jaminan akses bagi paralegal untuk memberikan panduan hukum dalam proses peradilan pidana melalui pembangunan jejaring dengan aparat penegak hukum terkait.



3. Perluasan Cakupan Bantuan Hukum

Tantangan

1. Skema pembiayaan bantuan hukum oleh BPHN cenderung mengedepankan proses litigasi, dimana biaya untuk litigasi lebih besar dibandingkan bentuk bantuan hukum non litigasi. Skema ini seakan-akan “memaksa” semua bantuan hukum dibawa ke mekanisme pengadilan.
2. Apabila ada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang penyerapan anggaran di bidang litigasi rendah, anggaran OBH tersebut cenderung direduksi dan dialokasikan untuk OBH lain yang penanganan litigasinya lebih banyak. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kualitas bantuan hukum dinilai hanya dari penyerapan anggaran.
3. Anggaran bantuan hukum saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan bagi orang miskin yang mau melakukan tindakan hukum semacam *legislative review*, *executive review* dan *judicial review*. Padahal bentuk tindakan hukum seperti itu juga membutuhkan sumber daya yang besar. Sehingga ada anggapan, orang miskin tidak bisa bersuara untuk kebijakan yang berdampak terhadap dirinya.
4. Kriteria miskin untuk penerima bantuan hukum tidak bisa mencakup pihak yang secara finansial tidak miskin tetapi mendapatkan kerentanan karena suatu kondisi. Seperti contoh,



jika seorang perempuan yang kaya raya dan bercerai di kemudian hari menjadi jatuh miskin. Perempuan tersebut akan sulit mendapatkan bantuan hukum karena sulit mendapatkan surat keterangan miskin.



Rekomendasi

1. Subjek bantuan hukum perlu diperluas, tidak hanya untuk orang miskin secara ekonomi tetapi juga orang/kelompok rentan.
2. Cakupan layanan bantuan hukum juga perlu diperluas untuk bentuk bantuan hukum terhadap advokasi perubahan hukum dan kebijakan seperti *legislative review*, *executive review* dan *judicial review*, serta pengawasan terhadap lembaga pemerintah maupun penegakan hukum dan peradilan atau advokasi untuk akses keadilan.
3. Peran bantuan hukum perlu diperluas juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ke depannya, masyarakat bisa melakukan suatu tindakan hukum sendiri tanpa bergantung dengan keberadaan OBH. Seperti melakukan *judicial review* dan *legislative review*.
4. Cakupan layanan bantuan hukum juga harus bisa mengakomodir kebutuhan penyelesaian perkara sebelum persidangan seperti diversi dan praperadilan.
5. Perluasan bantuan hukum juga bisa melingkupi seperti kebutuhan jika korban/pencari keadilan membutuhkan kegiatan pemeriksaan kesehatan, visum, ahli bahasa dan/atau psikolog.



6. Perlu dibukanya ruang OBH untuk bisa mengajukan proposal terkait kegiatan dan anggaran mereka.
7. Perlu adanya peninjauan ulang terkait makna dan proses litigasi. Aktivitas litigasi tidak hanya melingkupi proses peradilan, tetapi mencakup beberapa kegiatan dari awal proses seperti: (1) investigasi, (2) konsultasi, (3) konseling, (4) proses peradilan. Selain itu, bentuk litigasi juga mencakup pendidikan hukum karena korban juga harus mendapatkan bantuan hukum.
8. Ada usulan bentuk anggaran tidaklah berdasarkan kasus, tetapi berdasarkan kegiatan seperti investigasi, konsultasi, konseling dan gelar perkara.
9. Perlu ada bantuan terhadap kebutuhan transportasi OBH/ pencari keadilan agar bisa memudahkan mobilitasi kegiatan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang di daerahnya belum ada transportasi yang layak.
10. Bantuan hukum juga perlu ke depannya melingkupi kegiatan pemantauan proses peradilan dan pemilihan pejabat publik. Selain itu, bantuan hukum juga bisa digunakan untuk pendampingan pengaduan ke lembaga terkait seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komsisi Yudisial.
11. Bantuan hukum juga perlu digunakan untuk kegiatan pendampingan untuk menuntut kompensasi dan restitusi.
12. Bantuan hukum juga perlu untuk kebutuhan yang selama ini tidak bisa didukung seperti permohonan dokumen seperti akta kelahiran dan dokumen isbat, pembiayaan untuk ahli.



13. Bantuan hukum juga bisa memenuhi kebutuhan pendampingan kasus apabila penyelesaiannya melalui mekanisme hukum adat bagi, seperti contoh di Papua, ada beberapa kasus yang penyelesaiannya perlu melalui mekanisme adat.
14. Perlu adanya sistem pelaporan berdasarkan nama. Sehingga jika sudah ada satu nama yang sudah terdaftar sebagai subjek penerima bantuan hukum, dia tidak menerima bantuan hukum dari pihak lain.
15. Bantuan hukum perlu diperluas juga, agar OBH bisa juga mendampingi korban untuk proses pemulihan dari suatu kerugian tindak pidana. Terutama korban dalam kasus seperti perkara kekerasan seksual.



4. Peran Pemda Dalam Bantuan Hukum

Tantangan

1. Anggaran bantuan hukum oleh pemerintah daerah saat ini cenderung lebih besar untuk bantuan hukum bentuk litigasi dibandingkan dengan bantuan hukum bentuk non litigasi.
2. Perlu memperluas ruang lingkup penerima bantuan hukum yang anggarannya disediakan pemerintah daerah tidak hanya orang miskin tetapi juga kelompok rentan.
3. Adanya kekhawatiran akan pembiayaan ganda yang pembiayaan berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda).
4. OBH yang terakreditasi selama ini masih cenderung hanya ke kasus tertentu. Tidak pernah ada *assessment* kebutuhan kasus yang dapat menerima bantuan hukum.
5. Meskipun beberapa daerah sudah mengeluarkan PERDA dan PERGUB bantuan hukum, tetapi dinilai masih belum berjalan efektif. Seperti belum mengakomodir kondisi dan kebutuhan daerah.
6. Beberapa OBH yang ada masih belum sensitif terhadap isu kelompok rentan.



Rekomendasi

1. Perlu adanya sinergisitas BPHN, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Pemerintah Daerah terkait sistem pengawasan dan pelaporan.
2. OBH perlu menginterventarisir masalah-masalah terkait bantuan hukum oleh pemerintah daerah. Seperti contoh Pemda Depok sudah memiliki aturan Perda akan tetapi implementasinya belum berjalan hingga saat ini. Sehingga OBH bisa menginterventarisir masalah ini dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah ke depannya.
3. OBH perlu aktif dalam mendorong adanya PERDA di tiap daerah, serta aktif turut serta memastikan implementasi PERDA di daerah yang telah memilikinya.
4. Perlu adanya kajian dan rancangan PERDA di tiap daerah yang mengakomodir dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Perlu memperluas definisi bantuan hukum dalam Perda tidak hanya untuk kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan. Kelompok rentan di sini melingkupi minoritas agama, disabilitas, LGBT, pekerja seks, masyarakat adat, pengungsi, jurnalis, pembela HAM dan buruh.
6. Perlu adanya MoU antara OBH untuk kasus kelompok rentan dengan pemerintah daerah.



7. Perlu adanya pemberian pemahaman mengenai perlindungan kelompok rentan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah.
8. Perlu adanya bentuk bantuan hukum penyuluhan hukum di tiap desa.
9. Perlu dibentuk tim independen sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya bantuan hukum di daerah.



5. Sinergi Sumber Daya Bantuan Hukum

Situasi/Tantangan

1. Keterbatasan sumber daya, baik kualitas manusia maupun finansial. Penambahan anggaran maupun OBH terakreditasi tidak mencukupi kebutuhan pemberian layanan bantuan hukum.
2. Pada praktiknya OBH membutuhkan lebih dari 5 juta rupiah untuk menangani satu kasus saja. Hal ini karena keberadaan OBH yang terbatas dan belum ada di semua daerah, termasuk terkonsentrasi di kota-kota. Dalam beberapa kasus, pemberi bantuan hukum membutuhkan biaya besar untuk transportasi menuju tempat kediaman pengguna layanan bantuan hukum.
3. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Potensi-potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Sehingga potensi anggaran yang mengandalkan daerah bisa berarti kesenjangan pemberian bantuan hukum juga.
4. Beberapa aktor atau penyedia sumber daya yang tidak memiliki SOP atau mekanisme untuk penggunaan sumber daya yang mereka miliki oleh pihak lain. Akibatnya sumber daya yang tersedia tidak bisa diakses dan dimanfaatkan secara maksimal.



Rekomendasi

1. Mengupayakan pemenuhan 4 jenis sumber daya untuk mencapai bantuan hukum secara optimal yakni:
 - Sumber Daya Politik yaitu berkaitan dengan relasi penyedia layanan bantuan hukum dengan pengambil kebijakan/*policy maker*. Contohnya adalah relasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, Bupati, dan Kemendagri.
 - Sumber Daya Sosial yaitu berkaitan dengan relasi pemberi layanan bantuan hukum dengan aktor-aktor lain yang bisa mendorong perubahan, di antaranya LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Juga media massa maupun media sosial yang dapat diberdayakan sebagai bentuk promosi maupun advokasi kasus yang berkaitan dengan bantuan hukum.
 - Sumber Daya Ekonomi yaitu berkaitan dengan dana, uang, anggaran, ataupun aset yang dapat membantu proses pemberian bantuan hukum. Pendanaan finansial ini tidak tertutup kepada anggaran BPHN semata, tetapi terdapat alternatif pendanaan operasional lainnya. Bentuk pemanfaatan lain dari sumber daya ekonomi adalah:
 - i. Ada kantor pengacara yang bersifat komersial (*profit-oriented*), disubdisi silang untuk penghidupan LBHnya;
 - ii. Anggaran/kas dari desa → Sebenarnya lebih tepat



ADD (Alokasi Dana Desa) bukan Dana Desa, yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, DD untuk pembangunan ekonomi (tidak bisa untuk bantuan hukum). 30 → %;

- iii. Lembaga donor, baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - iv. Sponsor perusahaan/CSR Perusahaan (Perusahaan yang memiliki perhatian dalam pemberian bantuan hukum);
 - v. BPHN → untuk organisasi pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi;
 - vi. Mahkamah Agung;
 - vii. APBD Provinsi Kabupaten/Kota (Perda Bantuan Hukum dasarnya);
 - viii. *Entrepreneur*;
 - ix. Perguruan tinggi punya anggaran untuk penelitian;
 - x. *Fundraising*.
- Sumber Daya Kultural yaitu berkaitan dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam melakukan praktik praktik penunjang bantuan hukum. Sumber daya ini dapat berkaitan pula dengan adanya pihak-pihak yang dapat atau berpotensi membantu untuk pemberian bantuan hukum. Contohnya adalah adanya advokat-advokat yang mumpuni, paralegal, para staf ahli di kementerian dan lembaga, ibu-ibu PKK yang diberi pelatihan, Kader Desa (ada yang desa wisma, kesehatan, dan juga kader desa untuk isu hukum), Akademisi (Dosen, Mahasiswa), Paramedik dan psikolog,



Campaigner/influencer dan sebagainya. Sumber daya kultural ini juga bisa dibentuk atau dimunculkan dengan melakukan berbagai pelatihan untuk pihak-pihak atau peningkatan sumberdaya manusia dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi, bidang psikologi untuk memberikan pelatihan yang bersifat multidisipliner, sekolah paralegal, membangun hubungan emosional pemberdayaan berkelanjutan dan bahkan pelatihan-pelatihan rutin oleh pihak terkait bidang-bidang yang dibutuhkan.



2. Pengembangan kualitas pihak-pihak yang memiliki sumberdaya. Misal dengan melakukan pelatihan, pengembangan kapasitas para pihak untuk mengidentifikasi sumberdaya yang mereka miliki dan dapat bermanfaat untuk pemberian bantuan hukum. Pelatihan ini diberikan tidak hanya dari masyarakat sipil ataupun OBH namun juga dari Pemerintah, misal BPHN.
3. Pemetaan aktor dengan melihat sumberdaya yang mereka miliki. Juga perlu dilihat pihak-pihak yang memang memiliki orientasi untuk pemberian bantuan hukum (bukan untuk mengambil untung atau kepentingan pribadi) dengan memberikan MoU.
4. Pembentukan forum bantuan hukum agar para aktor dan sumber daya saling bersinergi. Bentuk forum bisa bermacam-macam.
5. Mengadakan pertemuan rutin baik *offline* maupun *online*, diskusi tematik, *monitoring* dan evaluasi untuk menjaga relasi sehingga penggunaan sumberdaya tidak hanya secara formal, namun juga bisa atas dasar kedekatan. Selain itu juga untuk menyatukan visi dan misi pemberian bantuan hukum agar semangat untuk ke perubahan kebijakan bisa seragam.
6. Mengadakan pertemuan konsultatif secara rutin dengan pembentuk kebijakan di setiap daerah, sehingga standar kebijakan pemberian bantuan hukum bisa sama di setiap wilayah.



6. Sistem Dokumentasi Bantuan Hukum

Situasi/Tantangan

1. Adanya permasalahan terkait integrasi database bantuan hukum (BPHN) dengan pemerintah daerah dalam hal pemerintah daerah menyalurkan anggaran bantuan hukum.
2. Adanya permasalahan terkait integrasi database dengan penegak hukum lain (Misal, integrasi database bantuan hukum dengan SIPP Mahkamah Agung).
3. Sid bantuan hukum (Sidbankum) saat ini hanya bisa dilihat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan OBH itu sendiri, karena ada kebutuhan untuk keamanan akreditasi.
4. Sistem Dokumentasi kadangkala terkendala dengan jaringan internet, seperti server seringkali turun dan menghambat pengunggahan, khususnya di akhir tahun.
5. Dalam praktiknya, sistem pendokumentasian bantuan hukum mengikuti periode keuangan anggaran pemerintah. Sehingga seringkali waktu pencairannya tidak sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus oleh OBH. Sehingga seringkali BPHN tidak bisa melakukan *reimburse* kepada OBH, karena penyerapan dana mereka sudah habis.
6. Belum adanya panduan detail penggunaan Sidbankum (terkait standar pelaporan berkas).
7. Sulit melakukan integrasi karena kemampuan pengelolaan



anggaran tiap daerah berbeda.

8. Adanya kesulitan melakukan pendokumentasian berkas untuk laporan.
9. Sistem pemberkasan saat ini sering tidak sesuai dengan dokumen hukum yang didapatkan.



Rekomendasi

1. BPHN perlu mengadakan forum diskusi rutin dengan Komunitas dan/atau OBH. Agar pemahaman pendokumentasian antara pihak pemerintah dengan OBH/masyarakat menjadi sejalan.
2. BPHN perlu melakukan integrasi dengan sistem aplikasi OBH atau pengada layanan lainnya.
3. BPHN perlu memperbarui video tentang Sidbankum agar memudahkan proses penggunaan Sidbankum.
4. Adanya fasilitas digitalisasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar dapat membantu pendokumentasian berkas di unit pelaksanaan Kementerian Hukum dan HAM.
5. Perlu adanya panduan teknis penggunaan Sidbankum yang mudah digunakan baik *online* maupun *offline* oleh OBH.
6. Perlu memperbaiki fasilitas, seperti perangkat penyimpanan data yang lebih aman dan besar.
7. Perlu disusunnya standar yang sama terkait tahapan pelaporan pendokumentasian bantuan hukum antara Pemerintah Daerah dengan BPHN. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri perlu terlibat juga dalam penyusunan standar tersebut.



7. Pendidikan Bantuan Hukum

Tantangan

1. Saat ini belum ada sistem, kurikulum, metode pendidikan bantuan hukum di dalam Pendidikan Perguruan Tinggi Hukum.
2. Adanya hambatan secara kelembagaan, seperti pendidikan tinggi hukum masih sangat birokratif, kebijakannya tidak pro masyarakat, dan minimnya minat mahasiswa.
3. Dari aspek kurikulum: pembelajaran masih berbasiskan dari dosennya, belum ada indikator serta kualifikasi pengajar secara sistemik.
4. Mata kuliah pengabdian masyarakat masih menjadi mata kuliah pilihan, dimana metode pengajaran belum membangun kepekaan terhadap isu sosial. Sementara itu, kurikulum pendidikan masih lebih berorientasi isu bisnis.
5. Pernah ada kerja sama klinik fakultas hukum dengan OBH tetapi masih belum menjadi mata kuliah wajib di fakultas.
6. Terakhir, hambatan terkait pendidikan paralegal. Faktanya, paralegal masih banyak yang belum dilibatkan dalam advokasi litigasi. Belum ada standar pendidikan dan penilaian terhadap paralegal juga belum ada sosialisasi keberadaan dan peran paralegal terhadap aparat penegak hukum. Akibatnya beberapa paralegal tidak diakui keberadaannya oleh aparat penegak hukum.



Rekomendasi

1. Pendidikan Tinggi Hukum perlu berperan untuk menempatkan pendidikan bantuan hukum sebagai bagian penting di dalam lingkup pengajaran perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu membangun orientasi sistem pendidikan hukum nasional, kurikulum, metode pendidikan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan di dalamnya.
2. Perlu adanya sinkronisasi UU Bantuan Hukum dengan UU Sisdiknas dimana terdapat *reward and punishment system*.
3. LKBH perlu berkoordinasi dengan fakultas dan kampus untuk melakukan penguatan regulasi, *mainstreaming* bantuan hukum, dan mengatasi masalah kelembagaan yang birokratis dalam pemberian layanan bantuan hukum.
4. Dalam hal kurikulum, sebaiknya Perguruan Tinggi Hukum jangan hanya mengedepankan perspektif kurikulum yang berbasis bisnis saja, tetapi juga memiliki kurikulum dan pengajaran yang memasukkan unsur pengabdian masyarakat terhadap mahasiswa serta membangun sensitifitas pengajar terhadap isu-isu sosial.
5. Perguruan tinggi perlu menjadikan program pengabdian masyarakat jadi mata kuliah wajib.
6. Perlu dibangun MoU antara kampus dengan OBH untuk memberikan kesempatan agar mahasiswa yang memiliki minat untuk terlibat dalam kegiatan bantuan hukum bisa terlibat magang di OBH.





7. Pemberian *cum setara* terhadap dosen terhadap seluruh unsur tri dharma perguruan tinggi, yakni penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran.
8. Mendorong pengarusutamaan dan keterlibatan mahasiswa dan civitas akademika dalam kerja bantuan hukum. Di antaranya dengan menjadikan mata kuliah KKN dan PKL sebagai sarana untuk pendidikan hukum kepada masyarakat, mendorong mahasiswa magang di OBH-OBH, serta pemberian *cum setara* antara penelitian, pengabdian masyarakat dan pengajaran.
9. Mengadopsi dan menjalankan nilai-nilai dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, termasuk meningkatkan pengabdian masyarakat, meningkatkan kualitas pengajar, membangun sensitifitas pengajar, program pengabdian masyarakat jadi mata kuliah wajib, pendidikan hukum kritis harus masuk menjadi kurikulum wajib, termasuk menjadikan metode pendidikan berbasis mahasiswa dengan metode *clinic legal education*.
10. Peningkatan perspektif dosen dan mahasiswa terhadap isu kelompok rentan dan termarjinalkan.



8. Standar Layanan

Tantangan

1. Standar bantuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (“PP 4/2013”) dan Permenkumham Nomor No. 10 Tahun 2015 jo. Permenkumham No. 63 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari PP 4/2013 masih bersifat prosedural dari sisi hukum acara dan belum berorientasi pada kepentingan penerima bantuan hukum.
2. Selama ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai *hal substantif* terkait dengan standar layanan bantuan hukum.
3. Orientasi penerima bantuan hukum belum mengakomodir kebutuhan kelompok khusus, minoritas dan rentan.
4. Para pemberi bantuan hukum menemukan fakta bahwa pemberian bantuan hukum selama ini masih bersifat formalitas, seperti hanya memenuhi tujuan *reimbursement* dan pemberian secara seadanya. Misal pledoi yang disampaikan hanya lisan dan tidak tertulis, serta tidak ada pelibatan penerima bantuan hukum, misal, dalam penyusunan berbagai dokumen hukum yang menyangkut penanganan perkaranya.
5. Seringkali ditemui ketidakterbukaan informasi baik dari pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.



6. Lembaga dan sistem peradilan (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) sering tidak mendukung pemberian bantuan hukum. Modus yang sering ditemui antara lain:
 - I. Institusi-institusi tersebut seringkali mengintimidasi dan menakut-nakuti penerima bantuan hukum dengan ancaman jika menggunakan bantuan hukum maka tuntutan dan putusan akan lebih tinggi;
 - II. Tidak dilibatkannya penerima bantuan hukum atas setiap proses pemberian bantuan hukum (gelar perkara, penyusunan dokumen hukum, penyusunan alat bukti, saksi, dll).
7. Pendampingan hukum di bidang litigasi belum diberikan secara maksimal kepada penerima bantuan hukum.
8. Pemberian bantuan hukum di bidang non litigasi seringkali mengalami permasalahan, antara lain:
 - i. Jarak;
 - ii. Penyuluhan dan pemberdayaan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - iii. Permohonan penelitian hukum di BPHN yang cukup rumit.
9. Ditemukan kelengkapan administrasi pemohon bantuan hukum adalah palsu.
10. Pemberi bantuan hukum masih sulit untuk mengidentifikasi kasus-kasus khusus.



11. Tidak ada pola komunikasi dan transfer ilmu antara pemberi dan penerima bantuan hukum.
12. Pemohon bantuan hukum, khususnya kelompok minoritas dan rentan mengalami kesulitan pemenuhan dokumen administrasi terkait dengan persyaratan identitas dan SKTM.
13. Kompetensi pemberi bantuan hukum dirasa masih standar dan belum maksimal.
14. Masih ada beberapa OBH yang belum layak untuk memberikan pendampingan.



Rekomendasi

1. Perlu diatur mengenai standar layanan bantuan hukum.
2. Dilakukan monitor dan evaluasi OBH berkala baik dari Kanwil dan BPHN.
3. Dibentuknya *complaint mechanism* sebagai pengaduan atas penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum.
4. Standar layanan bantuan hukum yang diatur perlu mengakomodir kebutuhan kelompok minoritas dan rentan.
5. Pemberian bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi bersifat informatif, akuntabel, partisipatif dan inklusif.
6. Pemberi bantuan hukum melibatkan institusi-institusi lain dalam pemberian bantuan hukum. Khususnya untuk kasus-kasus terhadap kelompok minoritas dan rentan.



7. Pemberi bantuan hukum harus menjamin rahasia penerima bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan hukum.
8. Pemberi bantuan hukum harus menjamin rasa aman dan perlindungan penerima bantuan hukum dari ancaman, intimidasi dan diskriminasi.
9. Indikator kualitas bantuan hukum tidak hanya dilihat dari penyerapan anggaran.
10. Peningkatan sumberdaya bantuan hukum untuk meningkatkan standar dan kualitas bantuan hukum, berupa:
 - a. Kompetensi dan kemampuan pemberi bantuan hukum;
 - b. Anggaran.



9. Verifikasi dan Akreditasi

Tantangan

1. Secara umum, proses verifikasi dan akreditasi dianggap terlalu rumit karena ada persoalan keterbatasan informasi dan aplikasi Sidbankum.
2. Dalam tahap pendaftaran, beberapa tantangan yang dihadapi termasuk ketiadaan tutorial penggunaan aplikasi Sidbankum, sistem *error* dan kurang responsifnya operator aplikasi Sidbankum, tidak meratanya informasi pembukaan pendaftaran dan sempitnya jangka waktu antara pengumuman dengan *deadline* pendaftaran.
3. Dalam tahap verifikasi dan akreditas, tahapan verifikasi faktual belum mengakomodir situasi-situasi khusus kedaerahan yang berpengaruh pada kemampuan OBH memenuhi persyaratan, misalnya, kewajiban memiliki kantor sebagai sekretariat. Selain itu, keterbatasan cakupan pemberian bantuan hukum yang menghambat beberapa OBH memverifikasi kasus-kasus yang mereka tangani tetapi tidak masuk dalam cakupan pemberian bantuan hukum.
4. Hanya ada satu mekanisme pembuktian status sebagai masyarakat miskin, yaitu SKTM
5. Persyaratan akreditasi kampus sulit dilakukan mengingat status kampus negara sebagai PNS sedangkan advokat tidak bisa



berstatus PNS. Di sisi lain, LKBH kesulitan merekrut pengacara karena rendahnya angka advokat yang lulus ujian.

6. Anggaran sementara seharusnya diberikan kepada lembaga yang belum terakreditasi untuk menjembatani bantuan hukum.



Rekomendasi

1. Revisi UU 16/2011 tentang bantuan hukum beserta turunannya --khususnya yang berkaitan dengan verifikasi dan akreditasi OBH pasal 7 ayat (3) dan (4) UU 16/2011.
2. Sosialisasi proses pendaftaran verifikasi dan akreditasi perlu dilakukan secara merata dan dengan menggunakan mekanisme yang berbeda-beda, misalnya melalui video tutorial, panduan pendaftaran, dan lainnya.
3. Perlu menyediakan variasi cara pendaftaran, baik secara *online* maupun *offline*. Misalnya dengan menggunakan media lain, seperti pos.
4. Perlu perencanaan jangka waktu yang lebih baik mulai dari sosialisasi sampai *deadline* pendaftaran.
5. Kanwil di daerah seharusnya menjalankan peran sebagai evaluasi/saringan pertama yaitu mencatat OBH yang tidak sesuai persyaratan.
6. Periode verifikasi dan akreditasi diperpendek dari 3 tahun menjadi pertahun.



7. Sistem layanan bantuan hukum dari kampus bisa terintegrasi dengan aplikasi Sidbankum sebagai bentuk pengejawantahan tridharma perguruan tinggi;
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pemberian bantuan hukum secara berkala sehingga dapat mendukung kelancaran dan kemudahan proses verifikasi dan akreditasi di periode berikutnya.
9. Kualitas layanan bantuan hukum juga harus dipertimbangkan untuk diverifikasi karena di persyaratan hanya mengandalkan kuantitas bukan kualitas.
10. Perlu ada penyesuaian standar akreditasi dan verifikasi bagi OBH kampus.
11. Syarat registrasi seharusnya dibedakan antara yang baru mendaftar dan yang sudah terdaftar, sehingga tidak mengulang proses pendaftaran proses verifikasi dan akreditasi.



10. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Gerakan

Tantangan

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Imigrasi yang mengatur tentang keberadaan paralegal desa memiliki potensi konflik kepentingan. Karena di dalam praktik lapangan, seringkali paralegal aparat desa merupakan kepala desa atau bagian pemerintahan desa. Sehingga tidak jarang kinerja mereka tidak independen karena menjadi pihak yang berkonflik dengan masyarakat.
2. Tidak meratanya akses pelatihan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat marjinal bagi paralegal dengan beragam latar belakang.
3. Masih belum ada pengaturan tentang hak paralegal seperti soal keamanan maupun pemulihan hak bagi paralegal.
4. Standar “miskin” yang tidak jelas mempersempit penerima bantuan hukum sehingga mempersulit pemberian SKTM bagi calon penerima bantuan hukum untuk mereka yang dimiskinkan.
5. Organisasi Bantuan Hukum (OBH)/Paralegal seringkali terjebak dalam kebutuhan pemenuhan kesejahteraan melalui peningkatan kuantitas penanganan kasus dan kecenderungan pemberian bantuan hukum litigasi, sehingga pemberian bantuan hukum yang berperspektif gerakan sosial tidak menjadi prioritas.



6. Terdapat beberapa kasus dimana klien OBH berpotensi menjadi paralegal. Sehingga ada pertanyaan apakah OBH bisa menjadi aktif untuk memberikan pendampingan kepada klien yang berpotensi menjadi paralegal tersebut.



Rekomendasi

1. Perlu ada pemerataan akses pelatihan paralegal bagi paralegal dari beragam latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat marjinal setempat.
2. BPHN perlu menyusun kebijakan dan membentuk sistem pemenuhan hak keamanan bagi paralegal yang akan memberikan layanan bantuan hukum sehingga paralegal mampu memotori kerja bantuan hukum berperspektif gerakan.





3. Perlu adanya sinergitas aktor pemerintah pusat dan pemerintah desa, terutama untuk peran dalam pemberian bantuan hukum dalam hal koordinasi, pengawasan, dan jaminan akses paralegal dalam memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan berperspektif gerakan.
4. Perlu mendefinisikan ulang mengenai definisi miskin dalam UU Bantuan Hukum untuk mencakup kebutuhan individu/kelompok marjinal yang dimiskinkan secara sistem dan sosial.
5. Perlu mendefinisikan ulang mengenai definisi layanan agar tidak sesempit hanya litigasi dan non litigasi dan mampu mengakomodir layanan-layanan yang mendorong pemberian bantuan hukum yang berperspektif gerakan.
6. Pentingnya pembangunan posko paralegal untuk daerah terpencil, agar bisa berkoordinasi baik dengan OBH untuk membangun kredibilitas paralegal dan mendorong munculnya kepercayaan masyarakat kepada paralegal bahwa paralegal mampu mendampingi kasus.





The background of the slide is a close-up, slightly blurred photograph of a grid of colorful cards. The cards are arranged in rows and columns, with some overlapping. Each card features a small icon of a person in various poses, such as walking, running, or standing. The colors of the cards include shades of purple, blue, and yellow. The word "ready" is printed on some of the cards in a stylized font. The overall composition is dynamic and suggests a sense of movement and preparation.

SIARAN PERS

Pers Rilis

KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM

“Perluasan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”

Jakarta, 20-21 Agustus 2019

Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional Warga Negara, oleh karenanya Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian bantuan hukum terutama kepada mereka yang miskin dan termarjinalkan. Untuk memenuhi kewajibannya, pada 2 November 2011 disahkan Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sejak disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota. Meskipun ada beberapa kemajuan dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, antara lain pengembangan sistem informasi dan data bantuan hukum, serta dukungan pemerintah daerah, namun masih ditemukan banyak kendala dan hambatan, di antaranya bersifat fundamental, terkait akses keadilan. Pertanyaan yang paling mendasar adalah “sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan?”.



Kelompok Masyarakat Sipil, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Asosiasi LBH APIK, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH APIK Jakarta dan MaPPI FH UI dengan dukungan dari Pemerintah Kerajaan Belanda melalui program Rule of Law Fund (RoLF) yang dikelola oleh International Development Law Organisation (IDLO), US Agency for International Development (USAID), dan The Asia Foundation (TAF) melalui program Empowering access to justice (MAJU) yang tergabung dalam Jaringan Nasional Bantuan Hukum menyelenggarakan Konferensi Nasional Bantuan Hukum (Konfenas Bankum I). Konfenas Bankum yang hendak diselenggarakan pada tanggal 21-22 Agustus 2019 di Taman Wiladatika, Cibubur, berikutnya disebut sebagai Konfenas Bankum I. Kegiatan ini merupakan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari Konfenas Bankum II yang akan diselenggarakan di Bali oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Febi Yonesta selaku ketua panitia menyampaikan bahwa tujuan Penyelenggaraan Konferensi Nasional Bantuan Hukum ini adalah untuk “Perluasan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”. Konferensi tersebut akan diikuti oleh sekitar 350 peserta dari berbagai OBH, Paralegal beserta Organisasi Masyarakat sipil lainnya yang selama ini memiliki keterkaitan dengan pemberian bantuan hukum dari seluruh wilayah Indonesia. Febi Yonesta menambahkan bahwa rencananya Pembukaan konferensi akan dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Belanda, yang selama ini memberikan dukungan terhadap upaya-upaya perbaikan sistem



bantuan hukum di Indonesia termasuk dalam hal penyelenggaraan kegiatan ini. Serta Kementerian dan Lembaga terkait yang sekaligus menjadi Narasumber dalam Konfenas Bankum.

Heather Variava, Kuasa Usaha Amerika Serikat, menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia untuk memperluas akses atas bantuan hukum bagi lebih banyak masyarakat Indonesia, dan mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia untuk bermitra dengan masyarakat sipil dalam upaya ini. Menurutnya, Konferensi Bantuan Hukum dua hari ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan keberhasilan bersama dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi lebih banyak orang Indonesia dan menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Ratna Batara Munti, mewakili Asosiasi LBH APIK Indonesia selaku SC dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa terdapat 3 tema pokok yang hendak diangkat dalam Konfenas Bankum I yakni terkait perluasan akses dan peningkatan kualitas bantuan hukum serta sinergi sumber daya hukum baik di pemerintah maupun masyarakat. Ketiga tema pokok akan dibahas selama dua hari Konfenas melalui metode Diskusi Pleno, Talkshow serta penajaman isu di kelompok- kelompok kerja, dalam rangka merumuskan rekomendasi. Terdapat 10 topik isu yang akan dibahas dalam kelompok kerja, yakni: 1) Kebijakan Paralegal; 2) Sistem Informasi database bantuan hukum; 3) Penganggaran bantuan hukum; 4) Sinergi sumberdaya bantuan hukum Negara; 5) Pendidikan bantuan hukum; 6) Peran Pemerintah Daerah dalam bantuan hukum; 7) Perluasan cakupan kegiatan dan penerima bantuan hukum; 8) Standar layanan kualitas bantuan hukum; 9)



Verifikasi dan akreditasi bantuan hukum; dan 10) Bantuan hukum dalam perspektif gerakan sosial.

Ratna juga menekankan pentingnya mengarusutamakan perspektif gender, HAM dan keberpihakan terhadap korban ketidakadilan struktural khususnya kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, kelompok disabilitas, lansia, dan kelompok lainnya dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Landasan ini yang perlu didorong melalui Konfenas Bankum yang akan berlangsung selama dua hari di Jakarta maupun di Bali nanti.

Pelaksanaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum merupakan upaya dari Kelompok Masyarakat Sipil untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, sehingga harapannya di masa mendatang penyelenggaraan bantuan hukum berjalan lebih baik. Hal terpenting adalah pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan nilai, prinsip serta standar pelayanan yang baik, sehingga akan berkontribusi terhadap pemenuhan akses keadilan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Jakarta, 19 Agustus 2019.

Panitia Konferensi Nasional Bantuan Hukum

Narahubung:

1. Febi Yonesta (Ketua Panitia): 0878 7063 6308
2. Ratna Batara Munti (Steering Committee): 0813 1850 1072





DAFTAR NAMA LEMBAGA PESERTA KONFERENSI NASIONAL BANTUAN HUKUM I DI JAKARTA

Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Aksi Keadilan Indonesia, Arus Pelangi, Asosiasi APIK, Assegaf Hamzah & Partners, Bappenas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Univ. Semarang, Clinical Legal Education UNPAS, Dewan Pimpinan Cabang PERADI Tasikmalaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, ELSHAM Papua, FMPL, Federasi Buruh Lintas Pabrik, Forum Akar Rumput Indonesia, Forum Bantuan Hukum untuk Kesetaraan, Forum Masyarakat Antajaya Peduli Lingkungan, Fakultas Hukum Atmajaya, Gereja Al Masih Sayegan Sleman, GERADIN, GWL-INA, GAYa Nusantara, Hukum online, Internasional Development Law Organization (IDLO), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), IKADIN Jember, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), IPPI Jakarta, Ikatan Waria Yogyakarta, Indonesian Legal Roundtable (ILR), Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), JAI Surabaya, Jaringan Paralegal, Kebaya Yogya, Kebon Tebu Muara Baru, Kemitraan, KSN, Koalisi Perempuan Indonesia (JATIM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Komunitas Nelayan Puger, KPKC Sinode GKI Tanah Papua, KPR TUBAN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, LBH Mawar Saron Batam, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, LBH Project Base Palangkaraya, LBH Ansor, LBH GP. Ansor Kab. Tasikmalaya, LBH Ansor Ciamis, LBH Pekanbaru, LBH Yogyakarta, LBH Jakarta, LBH Padang LBH Papua, LBH Bandung, LBH Manado, LBH Makassar, LBH Medan, LBH Depok, LBH Tohaga, LBH KAI, LBH Banda Aceh, LBH Palembang, LBH Kendari, LBH Bandar Lampung, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Surabaya Pos Malang, LBH Sembada, LBH Anugerah Keadilan, Lembaga Bantuan Hukum Jayakarta, Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, LBH



SPP, LBH Demak Raya, LBH Bali, LBH Kamilia, LBH Pendidikan, LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, LBH Respublica, LBH Sikap, LBH Catur Bhakti, LBH Keadilan Banten, LBH Keadilan Bogor Raya, LBH APIK Aceh, LBH APIK NTT, LBH APIK NTB, LBH APIK Kaltim, LBH APIK Sumsel, LBH APIK Jakarta, LBH APIK Banten, LBH APIK Bali, LBH APIK Sulteng, LBH APIK Jayapura, LBH APIK Semarang, LBH APIK Yogyakarta, LBH APIK Makassar, LBH APIK Medan, LKBH UMS, LKBH UPH, LKBH PDA MALANG, LKBH IAIC, LKBH FH UNPATI, LKBH FH UNIVERSITAS ISLAM Indonesia, LKBH Unisan Gorontalo, LKBH UNKRIS, LKBH UNLAM, LKBH FH UBHARA, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), LPA NTB, LPP Sekar Jepara, LPPA BINA ANNISA, LPKBH UNISNU, Mahkamah Agung, MaPPI, Masyarakat Peduli Lingkungan Indonesia, Migrant Care, Paralegal Desa/JAI, Paralegal LBH APIK Jakarta, Paralegal LBH APIK NTB, Paralegal LBH Papua, Paralegal Desa Tenjowaringin, Paralegal Desa Kersamaju Paralegal Kampung Sereh, Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional (PBH UNAS), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), PBHI Yogyakarta, PBHI Jawa Barat, PCWI, PKBI Sleman, PPNI Jepara, PPSW, PERWAKOS, Perkumpulan Suara Kita (PSK), Perkumpulan Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), Perwaris, PKBH UAD, PKBH UNTAR, PKBH Atmajaya, Pemuda Tapal Batas, Paguyuban Masyarakat Rumpin, Prakarsa Borneo Balikpapan, PBH Peradi, PBH Cenderawasih, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pimpinan Pusat, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jakarta Timur, Posbakumadin Jakarta Barat, Posbakumadin Jakarta Utara, Posbakumadin PN Jakarta Pusat, Posbakumadin Jakarta, Posbakumadin Cabang Kota Tangerang Selatan, Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik, Rifka Annisa, PBH Peradi Bantul, Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokat Bandung, Komunitas Lensa Sukabumi, Komunitas Talitakum, Komunitas SpekHAM, Rumah Pelangi Indonesia, SAPA Institute, SEPASI/Serikat pekerja Sawit Indonesia, Sanggar Swara, Serikat Tani Merdeka, Solidaritas Perempuan, Suara Kita/Sahabat Kita, Surabaya Children Crisis Center (SCCC), Srikandi Lintas Iman, SKPKC, Situmorang & Partners, TAF/PEDULI, MAJu/TAF, Tifa Foundation, University of Melbourne, Walhi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Cabang Tigaraksa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (Ylbhk-Dki), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Barat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara, Yayasan Bantuan Hukum Mutiara Indah, Yayasan Pesona Jakarta, YLBHK-CKI, YSS, YAPPIKA, YADUPA, Yayasan IGAMA, Yayasan Satu Keadilan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan KPI Jatim.



